



KEPALA DESA PULOAMPEL  
KECAMATAN PULOAMPEL KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA PULOAMPEL  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULOAMPEL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

*Undang ...*

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
  4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Bupati nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  6. Peraturan Bupati nomor 112 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
  7. Peraturan Bupati nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021;
  8. Peraturan Bupati nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
  9. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
  10. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2021.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOAMPEL  
dan  
KEPALA DESA PULOAMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOAMPEL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

(1). Pendapatan Desa	Rp. 1.145.659.000,-
(2). Belanja Desa	Rp. 1.166.362.278,-
Surplus/Defisit	Rp. 20.703.278,-
(3). Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.703.278,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.703.278,-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 0,-

*Pasal 2...*

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- (1) APB Desa;
- (2) daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- (3) daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- (4) daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- (1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

(3) Kegiatan ...

(3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PULOAMPEL.

Ditetapkan : di PULOAMPEL  
pada tanggal : 10 Maret 2021

KEPALA DESA PULOAMPEL



MUHLISI

Diundangkan di PULOAMPEL  
pada tanggal, 10 Maret 2021

SEKRETARIS DESA PULOAMPEL,

MULYADI

Nip. 197211012010011006

LEMBARAN DESA PULOAMPEL TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOMOR REG. PERATURAN DESA PULOAMPEL KECAMATAN PULOAMPEL  
KABUPATEN SERANG ; (327 /2021)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PULO AMPEL  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.145.659.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.703.278,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.166.362.278,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	218.250.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.510.600,00	
5.3.	Belanja Modal	222.051.678,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.550.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.166.362.278,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.703.278,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.703.278,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>20.703.278,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>20.703.278,00</b>	

Puloampel, 10 Maret 2021  
 KEPALA DESA  
  
 MUHLISI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PULO AMPEL  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.145.659.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.703.278,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.166.362.278,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>401.916.678,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keglia</b>	<b>296.050.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	124.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	124.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.200.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	4.500.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Staf Desa	13.500.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>54.609.278,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	54.609.278,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	54.609.278,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>36.657.400,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	36.657.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.657.400,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>14.600.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>290.327.400,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>136.094.400,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.304.400,00	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.095.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	13.209.400,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.790.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.790.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>117.178.000,00</b>	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	117.178.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	117.178.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>37.055.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>11.200.000,00</u></b>	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.200.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.200.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>41.368.200,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.440.600,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22.440.600,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.440.600,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>18.927.600,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.927.600,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.927.600,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>421.550.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>50.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	PBP
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>371.550.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	371.550.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	371.550.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.166.362.278,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.703.278,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>20.703.278,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	20.703.278,00	



Puloampel, 10 Maret 2021

KEPALA DESA

*Muhlisi*  
MUHLISI